

Sosialisasi dan Antisipasi Bahaya Rentenir bagi Masyarakat Kampung Melayu Laut

Bachruddin Ali Akhmad, Muhammad Ainani*, dan Sarwani

Ilmu Komunikasi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

*muhammad.ainani@ulm.ac.id

Abstrak: Bagi masyarakat, berhubungan dengan sumber pembiayaan informal seringkali menjadi pilihan mudah karena kemudahan persyaratan dan akses. Rentenir, baik yang sifatnya tradisional mendatangi rumah warga, maupun yang eksis di era digital seperti pinjaman *online* menjadi persoalan serius bagi masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi rendah. Tujuan dari diadakannya pengabdian ini ialah sebagai upaya untuk mencegah dampak yang lebih luas atas bahaya praktik rentenir utamanya di perkampungan padat penduduk. Kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023 bertempat di Masjid At Taubah Batang Banyu, Kampung Melayu Laut, Kelurahan Melayu Kota Banjarmasin. Sasaran kegiatan ini ialah warga Kampung Melayu Laut dengan jumlah peserta 40 orang. Metode pelaksanaan yaitu dengan cara ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Evaluasi dilaksanakan menggunakan pemberian soal *pretest* dan *posttest*. Hasil evaluasi menyatakan terdapat peningkatan pengetahuan dan perubahan cara pandang. Penyerapan materi oleh peserta sosialisasi sangat baik yaitu diatas 80% dilihat dari nilai evaluasi awal dan akhir. Hasil dari kegiatan ini diharapkan masyarakat menjadi lebih paham tentang bahaya praktik rentenir.

Kata Kunci: kampung melayu laut; pinjaman *online*; rentenir

Abstract: For the community, dealing with informal sources of financing is an easy option because of the ease of requirements and access. Moneylenders, who traditionally come to people's homes, and those that exist in the digital era, such as online loans, are a severe problem for the community, especially people from lower economic groups. The purpose of holding this service is to prevent a wider impact on the dangers of moneylender practices, especially in densely populated settlements. This community service activity through socialization was carried out on August 10, 2023, at the At Taubah Batang Banyu Mosque, Kampung Melayu Laut, Melayu Village, Banjarmasin City. The target of this activity is Kampung Melayu Laut people, with 50 participants. The implementation method is through lectures, discussion, and question and answer. The evaluation was carried out using pre-test and post-test questions. The evaluation results stated an increase in knowledge and a change in perspective. Material absorption by socialization participants was very good, namely above 80%, as seen from the initial and final evaluation scores. The results of this activity are expected to make the community more aware of the dangers of moneylender practices.

Key words: moneylenders; online loan; melayu laut village

© 2024 Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Received: 3 September 2023

Accepted: 2 Desember 2023

Published: 7 Februari 2024

DOI : <https://doi.org/10.20527/btjpm.v6i1.10094>

How to cite: Akhmad, B.A., Ainani, M., & Sarwani, S. (2024). Sosialisasi dan antisipasi bahaya rentenir bagi masyarakat kampung melayu laut. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 174-182.

PENDAHULUAN

Berdasarkan riset dari kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pelaku UMKM merupakan *critical engine* bagi perekonomian Indonesia, dimana kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61% dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM mencapai 60% dari total investasi nasional dan kontribusi terhadap ekspor non migas nasional mencapai 16% (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022).

Peningkatan sektor UMKM juga diimbangi dengan kebutuhan kredit modal usaha. Namun Pemerintah mencatat, Saat ini, share kredit UMKM masih rendah, yakni hanya sebesar 18% (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022). Artinya sebesar 82% pelaku UMKM belum mendapatkan akses kredit. Masyarakat kecil pelaku UMKM mempunyai pandangan sendiri terhadap proses dan akses kredit modal usaha. Secara umum mereka menganggap proses yang lama, serta syarat administrasi yang rumit menjadi halangan untuk mendapatkan akses modal usaha pemerintah melalui sektor perbankan (Novida & Dahlan, 2020).

Lebih jauh, kekhawatiran masyarakat kecil yang beranggapan bahwa kredit bank bukan untuk kalangan mereka. Melainkan untuk usaha-usaha yang lebih besar, yang lebih mampu membayar pokok pinjaman beserta bunganya. Pandangan tersebut menyebabkan masyarakat kurang tertarik pada kredit bank. Akhirnya masyarakat mengambil

alternatif lain yang tersedia seperti rentenir (Hilyatin, 2019).

Bagi masyarakat, berhubungan dengan sumber pembiayaan informal seringkali membuat terlena dan menjadi pilihan yang menarik karena faktor kemudahan mendapatkan dana secara cepat tanpa birokrasi dengan asas saling percaya meski berbunga tinggi. Bagi pemodal, situasi ini sebenarnya menjadi peluang baik untuk memupuk keuntungan. Seringkali kedok bank keliling menjadi tameng bagi orang-orang yang memanfaatkan kesempatan seperti ini (Sucipto, 2022).

Sumber pembiayaan informal yang marak terjadi di lingkungan masyarakat ekonomi rendah ialah praktik rentenir. Secara umum, konsep rentenir yang dikenal masyarakat ialah pihak tertentu yang meminjamkan sejumlah uang untuk memperoleh keuntungan dengan imbalan sejumlah bunga (Sucipto, 2022). Praktik rentenir biasanya dilakukan secara tradisional, yaitu dengan cara mendatangi langsung rumah-rumah penduduk untuk menawarkan pinjaman uang. Sasarannya ialah masyarakat golongan ekonomi rendah atau menengah ke bawah yang biasanya digunakan untuk modal usaha atau keperluan konsumtif (Rukaya & Istiqamah, 2021; Sucipto, 2022).

Namun yang menjadi permasalahan ialah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya praktik rentenir yang mengintai. Masyarakat tidak menyadari dampak kerusakan yang timbul dari praktik rentenir yang mensyaratkan bunga tinggi dan pemindahan kepemilikan aset sebagai jaminan. Padahal fenomena pemindahan kepemilikan aset maupun perampasan barang jaminan seringkali lumrah terjadi karena praktik yang tidak legal dan tidak mendapat jaminan dari pemerintah

melalui otoritas jasa keuangan (Kurniati et al., 2022a; Rukaya & Istiqamah, 2021).

Hal seperti ini juga terjadi pada masyarakat di kampung melayu laut, kelurahan Melayu, kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemukiman penduduk di kampung ini padat, bisa dilihat dari rumah-rumah yang terhampar banyak, saling berdempetan, kumuh. Sebagian rumah penduduk ada yang sudah mulai lapuk, ukuran rumah yang kecil, umumnya punya dua kamar atau bahkan kurang (lihat Gambar 1). Hidup berdesakan dalam rumah yang kurang sanitasi dan pencahayaan yang layak, menunjukkan adanya kemiskinan yang luas di kampung ini. Karena itu, wajar jika kampung ini menjadi sasaran “empuk” para rentenir. Hal ini terindikasi, semakin banyaknya penduduk asli kampung yang harus merelakan rumahnya kepada para rentenir karena terlilit utang yang tidak mampu dibayar.



Gambar 1 Pemukiman penduduk di Kampung Melayu Laut

Kondisi ini diperparah dengan maraknya praktik rentenir pada ranah digital berkedok pinjaman online. Kemudahan akses dan syarat dalam memperoleh pinjaman uang maupun barang dan jasa mengakibatkan banyaknya masyarakat tergiur dengan pola praktik seperti ini (Arvante, 2022; Hidayat et al., 2022; Kandy Panginan & Irwansyah, 2020; Magdalena Margaretha Sihombing et al., 2019). Hanya dengan mengandalkan foto KTP saja, masyarakat sudah dapat mengajukan pinjaman online yang pencairannya bisa

langsung masuk ke rekening tanpa harus pengurusan kesana kemari (Magdalena et al., 2019a; Wahyuni & Turisno, 2019). Hal ini menjadi perhatian serius yang harus segera ditindaklanjuti.

Kemajuan akses fintech (finansial teknologi) mendorong para konglomerasi besar, baik dari lembaga keuangan maupun media untuk berlomba-lomba membuat aplikasi pinjaman *online*. Sejalan dengan pemikiran (Ainani, 2023) yang menyebutkan bahwa konglomerasi dengan sistem dan strukturnya akan selalu menambah jaringan dan aset perusahaan. Contoh nyata ialah CT Group yang baru-baru ini memperkenalkan Allo Bank sebagai Bank Digital yang terintegrasi dengan semua perusahaan di bawah Trans Media.

Sistem yang terdigitalisasi ini bukanlah jaminan dalam perlindungan hukum bagi para konsumen. Kurangnya sistem pengawasan serta regulasi yang minim ialah bahaya yang kerap mengintai pengguna pinjaman *online* (Nyoman et al., 2019; Priliasari, 2019). Belum lagi masalah keamanan data pribadi dan dampak permasalahan hukum yang seringkali yang tidak diperhatikan dengan baik oleh para pengguna yang biasanya mengambil pinjaman online hanya karena gaya hidup dan perilaku konsumtif (Abdullah, 2021; Arvante, 2022; Magdalena et al., 2019; Sugangga & Sentoso, 2020; Wahyuni & Turisno, 2019).

Peningkatan kesadaran dan perubahan cara pandang tentang bahaya rentenir dan pinjaman *online* sangat diperlukan terutama pada kawasan pemukiman padat dan berpendapatan rendah seperti halnya di kawasan Kampung Melayu Laut. Dengan peningkatan kesadaran dan perubahan cara pandang diharapkan mampu meminimalisir segala dampak buruk dari praktik rentenir baik yang sifatnya tradisional maupun pinjaman *online* yang serba digital.

Berdasarkan hal di atas, sangat penting dan perlu kiranya segera dilaksanakan sebuah pengabdian kepada masyarakat di daerah yang dianggap rawan dan beresiko tinggi terjerumus dalam permasalahan praktik rentenir dan pinjaman online seperti halnya daerah kampung melayu laut.

Oleh sebab itu, tim Program Dosen Wajib Mengabdikan Universitas Lambung Mangkurat (PDWA ULM) selanjutnya sering disingkat tim pengabdian berinisiatif untuk mengadakan pengabdian di Kampung Melayu Laut, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan acara yang diberi tema umum sosialisasi dan antisipasi bahaya rentenir.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini ialah dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas *pretest* dan *posttest* untuk mengukur secara cepat dan tepat tingkat keberhasilan sosialisasi dengan indikator pemahaman dan peningkatan pengetahuan peserta. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara bersinergi antara tim pengabdian Masyarakat, Kantor Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, serta para kader dan tokoh masyarakat kampung melayu laut. Alhasil, kegiatan terselenggara di Masjid At Taubah yang merupakan salah satu tempat strategis warga kampung dalam melaksanakan berbagai acara dan pertemuan.

Kegiatan diawali dengan pemberian soal *pretest* kepada peserta sosialisasi. Selanjutnya, narasumber memberikan materi sosialisasi tentang bahaya rentenir dan pinjol. Materi diberikan kurang lebih 30 menit dengan harapan terciptanya pengetahuan dan pemahaman yang selaras dengan tema yang diusung. Setelah pemaparan materi, soal *posttest* kembali dibagikan kepada para peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman

dan pengetahuan pasca sosialisasi sekaligus sebagai upaya evaluasi keberhasilan sosialisasi. Sembari membagikan soal *posttest*, para peserta juga dipersilakan untuk melayangkan pertanyaan dan diskusi agar pemahaman dan persepsi peserta semakin lengkap dan mendalam. Jika dipaparkan melalui tabel, maka akan didapati seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 Metode

Uraian	Metode Pelaksanaan	Tujuan
Identifikasi Awal	<i>Pretest</i>	Identifikasi Pemahaman Awal Peserta
Pemaparan Materi	Ceramah	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman
Evaluasi	<i>Posttest</i> , Diskusi dan Tanya Jawab	Evaluasi Keberhasilan Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian di kampung melayu laut Kelurahan melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah ini dilaksanakan sebagai upaya mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada Masyarakat agar menghindari kegiatan rentenir dan pinjaman online. Kegiatan pengabdian ini diawali dengan tahap pre survei kepada beberapa orang yang terindikasi terjerat utang rentenir dan atau pinjaman *online*. Pada tahap *pre survey* ini didapati temuan awal bahwasanya beberapa orang yang terindikasi tersebut mempunyai kesamaan tempat tinggal yaitu suatu perkampungan padat di daerah kelurahan melayu, kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Selanjutnya, setelah didapati temuan awal tersebut, tim pengabdian Program Dosen Wajib Mengabdikan Universitas Lambung Mangkurat yang berasal dari Program Studi Ilmu Komunikasi melakukan koordinasi dengan pejabat setempat yaitu Lurah Kelurahan Melayu Kota Banjarmasin (lihat Gambar 2).

Koordinasi yang dilakukan terjalin dengan baik karena adanya komunikasi yang lancar pada sistem birokrasi kelurahan yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Rifqi. Hal ini sejalan dengan temuan (Sarwani, 2015), bahwa gaya kepemimpinan dan strategi komunikasi mempengaruhi secara signifikan kinerja pegawai pemerintahan.



Gambar 2 Koordinasi dengan pejabat Kelurahan Melayu

Kegiatan koordinasi menghasilkan beberapa kesimpulan terkait diantaranya ialah. Pertama, kasus pinjaman rentenir yang bersifat tradisional memang terkonfirmasi oleh pihak kelurahan marak terjadi di sekitaran Kelurahan Melayu, khususnya di kampung melayu laut yang dikenal sebagai perkampungan padat. Kedua, pihak kelurahan dan tim pengabdian sepakat bahwa harus ada aksi nyata untuk memberikan pemahaman tentang bahaya rentenir di kampung melayu laut. Ketiga, koordinasi selanjutnya adalah untuk pematangan acara sosialisasi yang akan ditentukan waktu dan teknisnya dengan koordinasi secara non formal antara pihak kelurahan, tim dosen wajib mengabdikan, dan masyarakat kampung melayu laut.

Setelah tahap koordinasi rampung dilaksanakan, tim Program Dosen Wajib Mengabdikan melakukan *survey* lokasi sebagai bagian dari pengenalan awal tahap sosialisasi. Pada tahap ini, tim mendapati temuan faktual dan empiris tentang kehidupan masyarakat setempat. Sebagai gambaran awal, perkampungan kampung melayu laut didominasi oleh masyarakat pekerja yang hidup sederhana dengan rumah-rumah kayu

yang saling berdempetan. Kebanyakan rumah di kampung ini berdiri persis di pinggir Sungai Martapura. Rumah menghadap sungai dengan tipe masyarakat yang homogen, suku Banjar beragama Islam.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak kelurahan dan masyarakat setempat, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Masjid At Taubah Batang Banyu Kampung Melayu Laut. Masjid At Taubah adalah salah satu tempat strategis yang tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, namun juga sering digunakan sebagai tempat pertemuan Masyarakat setempat. Masjid ini berada tepat di pinggiran Sungai Martapura, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Foto Masjid At Taubah Batang Banyu diambil dari seberang Sungai

Pelaksanaan sosialisasi dimulai setelah tim pengabdian, pihak kelurahan, dan masyarakat sekitar (peserta acara) selesai menunaikan shalat ashar sekitar pukul 16.15 WITA. Acara pertama ialah sambutan dari berbagai pihak, yaitu dari perwakilan tim Program Dosen Wajib Mengabdikan Bapak Sarwani, S.Sos., M.Med.Kom dan Lurah Kelurahan Melayu Kota Banjarmasin. Pada sambutannya, perwakilan tim Program Dosen Wajib Mengabdikan menjelaskan bahwa acara sosialisasi ini adalah bagian dari kewajiban dosen dalam memberikan pengabdian kepada Masyarakat sebagai salah satu bentuk dari penerapan tri dharma perguruan tinggi. Tujuannya adalah agar terciptanya perubahan

perilaku atau penambahan pengetahuan bagi Masyarakat khususnya pada permasalahan rentenir dan pinjaman *online*.

Pada sambutannya, Lurah Kelurahan Melayu Kota Banjarmasin juga memberikan arahan kepada Masyarakat agar mengikuti dengan serius acara sosialisasi yang diadakan (lihat gambar 4). Lurah juga sedikit menyinggung tentang maraknya perilaku peminjaman kepada rentenir di perkampungan kampung melayu laut. Lurah menegaskan bahwa perilaku peminjaman kepada rentenir sangat membahayakan kehidupan masyarakat jika sudah terlilit utang dengan manajemen risiko yang rendah. Sembari acara sambutan diberikan, pada kesempatan tersebut tim pengabdian menyebarkan *pretest* kepada para peserta yang hadir di tempat acara.



Gambar 4 Sambutan dari Lurah Melayu

Setelah acara sambutan rampung, kegiatan inti yaitu pemaparan materi tentang bahaya rentenir dan pinjaman *online* diberikan oleh Bapak Muhammad Ainani, S.IP., M.A selaku narasumber utama dalam acara tersebut (lihat Gambar 5). Harapan besar yang diinginkan oleh tim pengabdian adalah peningkatan kesadaran dan pengetahuan, serta perubahan pandangan masyarakat khususnya terkait bahaya rentenir dan pinjaman *online*. Materi diberikan selama kurang lebih 30 menit. Peserta terlihat antusias dengan materi yang diberikan. Sebab, materi yang diberikan memang sedapat mungkin dibuat relate dengan kehidupan masyarakat sekitar.



Gambar 5 Pemaparan materi

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya permasalahan hutang, pinjam meminjam uang, dan modal usaha memang hal yang sangat bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi permasalahan pinjol atau *pinjaman online* yang seakan menjadi rentenir berkedok digital dewasa ini. Pemateri menyampaikan fakta-fakta dan kasus real tentang berbagai bentuk kejahatan dan kemalangan lain akibat dari pinjam meminjam uang dan pinjaman *online*.

Materi sosialisasi disampaikan secara komprehensif agar peserta mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap bahaya rentenir dan pinjaman *online*. Materi dimulai dengan pengenalan utang piutang atau pinjam meminjam, baik berupa alasan, manfaat, maupun akibatnya. Kemudian, hukum pinjam meminjam, baik dari segi hukum positif maupun hukum agama. Sampai pada bahaya dan solusi rentenir dan pinjaman *online*. Terakhir, rekomendasi tim pengabdian berupa modal usaha dan usaha produktif yang aman dan minim modal kepada para peserta sosialisasi.

Rangkaian acara sosialisasi terakhir ialah tahap diskusi dan tanya jawab seperti nampak pada Gambar 6. Diskusi dan tanya jawab berjalan sangat aktif. Para peserta memanfaatkan dengan serius kegiatan yang diselenggarakan oleh tim Program Dosen Wajib Mengabdikan. Beberapa peserta bahkan memberikan pengalamannya dalam berhadapan dengan rentenir dan pinjaman *online*. Dari penyampaian pengalaman tersebut didapati bahwa maraknya praktik

peminjaman uang kepada rentenir dan pinjaman *online* disebabkan oleh mudahnya syarat dan akses dalam pengurusannya sehingga banyak masyarakat yang tergiur oleh kemudahan tersebut.



Gambar 6 Diskusi dan tanya jawab peserta sosialisasi

Untuk mengetahui tingkat penguasaan materi yang diberikan dan penambahan pengetahuan, tim pengabdian yang pada awal acara membagikan soal *pretest* juga membagikan soal *posttest* sebagai bahan evaluasi terukur dalam menilai keberhasilan kegiatan (lihat Gambar 7). Materi soal *pretest* dan *posttest* yang diberikan adalah sama persis tanpa ada perbedaan dengan total 9 soal. Materi

soal diambil dari materi presentasi yang disampaikan oleh narasumber utama.



Gambar 7 Pemberian soal *pretest* dan *posttest*

Berdasarkan hasil evaluasi perhitungan sederhana perbandingan hasil *pretest* dan *posttest*, maka diperoleh hasil yang cukup signifikan yaitu penambahan atau kenaikan persentase jawaban benar pada bagian *posttest* jika dibandingkan dengan jawaban *pretest* yang diambil saat materi utama belum disampaikan (lihat Tabel 2). Kenaikan yang signifikan ini dapat dijadikan indikasi bahwa kegiatan sosialisasi berhasil dilaksanakan dengan pengukuran penguasaan materi dan penambahan pengetahuan bagi para peserta.

Tabel 2 Hasil evaluasi awal (*pretest*) dan evaluasi akhir (*posttest*)

No	Pertanyaan	<i>Pretest</i>	<i>Posttest</i>
1	Alasan berhutang yang benar adalah	40%	95%
2	Manakah pernyataan yang benar tentang risiko hutang	57,5%	97,5%
3	Manakah pernyataan yang paling benar tentang hukum hutang	25%	85%
4	Berapa persenkah dari pendapatan batas aman berhutang	30%	82,5%
5	Kenapa praktik hutang rentenir semakin menjamur dewasa ini	60%	95%
6	Kenapa pinjaman online lebih disukai di era sekarang	85%	97,5%
7	Apa yang akan dilakukan jika anda terlilit hutang rentenir atau pinjol	50%	95%
8	Manakah yang merupakan sumber permodalan rekomendasi pemerintah	70%	85%
9	Sebutkan jenis usaha yang memerlukan modal minimum namun memiliki potensi keuntungan maksimum	30%	80%

Berdasarkan Tabel 2 hasil evaluasi, maka dapat diketahui hasil penyerapan materi oleh peserta sosialisasi sangat baik yaitu diatas 80%. Temuan pada kegiatan pengabdian ini ialah meningkatnya

kesadaran masyarakat tentang bahaya praktik rentenir dan pinjaman *online*. Temuan yang sejalan dengan beberapa penelitian di daerah lain (Abdullah, 2021; Kandy & Irwansyah, 2020b; Kurniati et

al., 2022; Lestari & Paujiah, 2021; Magdalena et al., 2019; Novida & Dahlan, 2020; Rukaya & Istiqamah, 2021; Sitepu, 2020). Masyarakat kampung melayu laut yang menjadi peserta sosialisasi memahami dengan baik meskipun terdapat kemudahan dalam syarat dan akses pembiayaan dari rentenir tradisional dan pinjaman *online*, namun bahaya yang mengintai sangat menakutkan karena bunga yang ditawarkan cukup tinggi serta kurangnya posisi tawar masyarakat jika berhadapan dengan masalah hukum karena tidak ada perjanjian legalitas yang mengikat secara prosedural.

Selain itu, keberhasilan sosialisasi juga dapat diukur dengan adanya komitmen dari warga kampung melayu laut untuk segera membuat koperasi untuk membantu modal dan pendanaan warga sekitar, serta meminimalisir segala dampak bahaya rentenir dan pinjaman *online*. Hal ini bisa menjadi acuan bagi tim pengabdian bahwa terdapat perubahan perilaku dari masyarakat kampung melayu laut untuk sedapat mungkin menghindari praktik rentenir dan pinjaman *online*.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rentenir dan pinjaman online terutama pada masyarakat kampung melayu laut Kota Banjarmasin. Masyarakat kampung melayu laut mengalami perubahan pandangan mengenai praktik pinjam meminjam uang pada rentenir dan pinjaman *online*. Pada mulanya masyarakat banyak yang tertarik dengan praktik rentenir dan pinjaman *online*. Setelah dilakukan sosialisasi masyarakat akhirnya sadar tentang bahaya hal tersebut, sehingga akhir mereka berkomitmen untuk membuat koperasi khusus warga kampung sebagai solusi permasalahan keuangan warganya. Hasil

penyerapan materi oleh peserta sosialisasi sangat baik yaitu diatas 80% dilihat dari nilai evaluasi awal dan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). Analisis pengetahuan pinjaman online pada masyarakat muslim surakarta. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, *XI*(2), 108–114.
<https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/index>
- Ainani, M. (2023). Political economics analysis in communication and structuration theory. *MetaCommunication: Journal of Communication Studies*, *8*(1), 20–32.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *2*(1), 73–87.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman online dan keabsahannya menurut hukum perjanjian islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, *2*(1).
<https://www.jurnalindrainstitute.com/index.php/jipm>
- Hilyatin, D. L. (2019). Preferensi permodalan pedagang pasar wage purwokerto, penguatan destinasi keuangan dan perbankan syariah vis a vis rentenir di pasar tradisional. *El-JIZYA*, *7*(2), 215–235.
- Kandly, P. E., & Irwansyah, I. (2020). Fenomena aplikasi kredit dan pinjaman online kredivo di indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, *4*(1), 12–26.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomianrepublik Indonesia. (2022). *Peningkatan akses pembiayaan untuk mendukung pengembangan ekosistem UMKM yang lebih baik*. www.ekon.go.id

- Kurniati, G., Apriani, R., Hayatul Iman, C., Studi S-, P., Hukum, I., Hukum, F., & Singaperbangsa Karawang, U. (2022). Penyuluhan tentang bahaya riba bagi pelaku usaha kecil di kabupaten karawang. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 184–193. <https://doi.org/10.31604/jpm.v5i1.184-193>
- Lestari, R. B., & Paujjah, E. (2021). Penyuluhan perlindungan hukum konsumen akibat dampak penggunaan pinjaman online ilegal dan rentenir di desa leuwiliang. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(70), 121–131. <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings>
- Magdalena, M. S. N., Edi Suryanto, N., Mahameru, M., Rafli Setiawan, M., Marsella, E., Li, M., & Jaya Yogyakarta, A. (2019b). Dampak penggunaan pinjaman online terhadap gaya hidup konsumtif mahasiswa yogyakarta. *SINTAK*, 500–507.
- Novida, I., & Dahlan, D. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat berhubungan dengan rentenir. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 181–202.
- Nyoman, N., Diah Nurmantari, A., Martana, N. A., Bagian, & Bisnis, H. (2019). Perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(12), 1–14.
- Priliasari, E. (2019). Pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi pinjaman online (the urgency of personal protection in peer to peer lending). *Majalah Hukum Nasional*, 1–27.
- Rukaya, R., & Istiqamah, I. (2021). Fenomena perampasan barang pemilik hutang oleh rentenir di kecamatan bontoramba kabupaten jenepono; analisis perbandingan hukum islam dan hukum positif. *Shautuna*, 2(1), 145–155.
- Sarwani, S. (2015). Pengaruh gaya kepemimpinan dan strategi komunikasi sekda terhadap kinerja. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 19(1), 35–46.
- Sitepu, A. (2020). Fenomena rentenir: studi eksploratori di kabupaten bekasi dan sekitarnya. *Sosio Konsepsia*, 10(1), 55–73. <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2022>
- Sucipto, M. C. (2022). Advokasi dan edukasi masyarakat tentang bahaya rentenir di desa sukutani purwakarta. *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 50–63. <https://doi.org/10.37726/adindamas.v2i1.431>
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online (pinjol) ilegal. *Pajoul (Pakuan Justice Journal Of Law)*, 01(1), 47–61. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391.